

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4/PP.00.6/40/2008.

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
 - bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelengarakan pendidikan;

MENGINGAT

- : 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan national;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidkan Nasional;
 - Keputusan Presiden RI Nomor: 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Pungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jen jang Pendidikan Dasar Menengah.

MEMBACA

: Surat Keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor : Kd.10.01/I/PP.006/ 401 / 2007, tanggal 23 Oktober 2007 tentang Usulan Izin Pendirian Madrasah ALiyah Swasta : "NURUL HIDAYAH " Sadeng Kaum Rt. 05/02 Desa Sadeng Kecamatan Leuwi Sadeng Kabupaten Bogor.

MEMUTUSKAN

MEMBACA

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

: Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini :

Kelima

 Suat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

: BANDUNG : 14 Januari 2008

An. KEPALA

NIP. 150 170 635.

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF

TEMBUSAN:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;

2. Inspektur Jenderal Jenderal Departemen Agama di Jakarta

3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta:

4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;

5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor:

Madrasah Aliyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: Kw.10.4/4/PP.00.6/40/2008, Tanggal 14 Januari 2008

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MA. "NURUL HIDAYAH" Sadeng Kaum Rt. 05/02 Desa : Sadeng Kecamatan : Leuwi Sadeng Kabupaten : Bogor	31.2.32.03.02.932	D/Kw.10/MA/325/2008

An. KEPALA KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF (NIP. 150 170 635.